



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau




**AGA IRVAN AL AZIZ
NPM : 157310336**

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

**DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Aga Iryan Al Aziz
NPM : 157310336
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu
Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Pembimbing



Dr. Rangga Ade Febrian, S.IP., M.Si

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Aga Irvan Al Aziz
 NPM : 157310336
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022
 Sekretaris,

Ketua,

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Rendi Tri Aprianda, S.Sos., M.I.P

Anggota

Dr. Ahmad Eitra Yuza, S.I.P., MA

Mengetahui
 Dekan / Bidang Akademik

Dr. Saifurrahman, S.Sos., M.Si



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK PERPUSTAKAAN SOEMAN HS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 12-14/UJR-FS/KPTS/2022**

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- nbang
ingat
perhatikan
- a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 - b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
 - 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 - 3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 - 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 - 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UJR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
 - Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREENSIF SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Aga Irvan Al Aziz
N P M	: 157310336
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Tugas Empat dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

Struktur Tim :

1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.
2. Rendi Tri Afrianda, S.Sos., M.IP
3. Dr. Ahmad Fibra Yuza, M.A
- 4.

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Sekretans merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



disahkan di Pekanbaru
: 19 Oktober 2022 M
23 Rabiulawal 1444 H
UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

DR. SYAMRUL AKMAL LATIF, M.Si
RKR: 08102337

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi administrasi Publik FISIPOL UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 104 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 19 Oktober 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Oktober 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Aga Irvan Al Aziz
 NPM : 157310336
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A-"
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si	Ketua	1.
2.	Rendi Tri Alrianda, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2.
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	3.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.


Wakil Dekan I Bid. Akademik

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aga Irvan Al Aziz
NPM : 157310336
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu
Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Rendi Tri Aprianda, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Inda Saeni, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dorongan serta tunjuk ajar dari berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Camat Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Desa Air Putih yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dan pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD Desa Air Putih, dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam rangka pengumpulan data dan informasi penyusunan skripsi ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.


Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2022

Penulis,

Aga Irvan Al Aziz
NPM: 157310336

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Pemerintah	14
2. Konsep Pemerintahan	15
3. Teori Peranan	18
4. Kecamatan	21
5. Konsep Koordinasi	23
6. Pembangunan Infrastruktur	27
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel	35




BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kecamatan Lubuk Batu Jaya.....	36
B. Struktur Organisasi Kantor Camat Lubuk Batu Jaya.....	42
C. Gambaran Desa Air Putih	44
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Identitas Informan Penelitian	46
B. Hasil Penelitian	48
1. Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.....	48
a. Pengaturan.....	49
b. Sinkronisasi.....	56
c. Kepentingan Bersama	66
d. Tujuan Bersama	73
2. Faktor-Faktor Penghambat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Khususnya di Desa Air Putih.....	82
BAB VI : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jenis Pembangunan Berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Lubuk Batu Jaya	7
I.2	Jumlah APBDes Masing-Masing Desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.....	8
II.1	Penelitian Terdahulu	31
II.2	Operasional Variabel Penelitian	35
III.1	Informan Penelitian.....	38
IV.1	Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.....	41
IV.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Putih.....	45
V.1	Identitas Informan Penelitian	46


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu	35
IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Batu Jaya	42



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :


PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Hasil Jawaban Informan Penelitian
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan Dosen Pembimbing
5. Surat Keterangan Riset/Pengumpulan Data




**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aga Irvan Al Aziz
NPM : 157310336
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferchensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2022
Pelaku Pernyataan,

UNIVERSITAS



Aga Irvan Al Aziz
NPM: 157310336

ISLAM RIAU

ABSTRAK**TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh:


Aga Irvan Al Aziz

NPM: 157310336

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis, serta faktor-faktor penghambat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur khususnya di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif melalui pendekatan survey dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung aktivitas koordinasi yang ada di kecamatan, wawancara dengan informan yang telah ditetapkan, dan dokumentasi aktivitas penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa tugas camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Air Putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur mampu mendukung lini kehidupan dalam bermasyarakat. Faktor penghambat tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu yang ditemukan pada penelitian yakni faktor masyarakat yang tidak mau melibatkan diri dalam pembangunan, keadaan atau situasi sehingga alokasi anggaran menjadi berkurang atau rasionalisasi anggaran, kurangnya transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintah desa yang masih kurang baik dalam menerima kritikan dan saran.

Kata Kunci: Tugas Camat, Mengkoordinasikan, Pembangunan Infrastruktur

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ABSTRACT**THE DUTIES OF THE CAMAT IN COORDINATION OF
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE LUBUK BATU JAYA
DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY**

By:

Aga Irvan Al Aziz

NPM: 157310336

This study aims to identify, and analyze, the inhibiting factors of the Camat's task in coordinating infrastructure development, especially in Air Putih Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency. The method used in this research is qualitative through a survey approach with data collection carried out through direct observation of coordination activities in the sub-district, interviews with predetermined informants, and documentation of research activities. The results of the study found that the sub-district head's task in coordinating infrastructure development in Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu district has been running as expected. This indicates that the development that has been carried out in Air Putih Village is in accordance with the wishes and needs of the community, so that infrastructure development is expected to be able to support the line of life in society. The inhibiting factors for the tasks and functions of the sub-district head in coordinating infrastructure development in the Lubuk Batu Jaya sub-district, Indragiri Hulu district found in the research, are the community's unwillingness to involve themselves in development, circumstances or situations so that budget allocations are reduced or budget rationalization, lack of transparency, and professionalism. village government officials who are still not good at accepting criticism and suggestions.

Keywords: *Duties of the Camat, Coordinate, Infrastructure Development*


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asal otonomi dan tugas pembantuan, pemberi otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranan kerja masyarakat. Di samping melalui itu otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi camat.

Pembangunan yang dilakukan di sebuah Kecamatan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya yang bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan di sebuah kecamatan yang nantinya disalurkan melalui desa-desa di dalam wilayah kekuasaannya.

Dalam menetapkan program kerja hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan di desa atau kelurahan yang mana hal tersebut disalurkan melalui koordinasi kepada kecamatan. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa kecamatan sebagian kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan dan desa-desa di dalamnya merupakan teras terdepan untuk pembangunannya, kecamatan menempati posisi yang mana termasuk dalam posisi di bawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke kecamatan dan langsung disalurkan ke desa.





Desa sudah tentu memegang peran penting dalam proses pembangunan nasional bukan hanya dikarenakan bahwa sebagian besar warga Indonesia tinggal di desa, tetapi bisa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian upaya pembangunan nasional secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Agar pembangunan Nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah jelas tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjukkan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraan dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di kecamatan itu sendiri, seperti di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, masih kurang peran aparat dalam mewujudkan dan peran sertanya dalam proses pembangunan kecamatan serta sistem koordinasi yang lemah merupakan satu kendala yang cukup serius dalam membangun kecamatan, tentu imbas dari hal

tersebut adalah lambatnya tingkat pembangunan di daerah kecamatan itu sendiri yang mana adalah pembangunan desa di dalamnya.

Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah khususnya di desa dan kecamatan adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang menentukan terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan wewenang dari Daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik profesional yang pro aktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang secara jelas memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Yang tujuannya untuk memaksimalkan pekerjaan yang dijalankan pemerintahan kecamatan.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas




tersebut tidak dengan memosisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB XI pembinaan dan pengawasan oleh camat atau nama lainnya pada Pasal 154 disebutkan bahwa

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;



- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.


Sehingga dalam hal ini penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan.

Kemudian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Daerah Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu,

Kecamatan yang memiliki Desa sebanyak sembilan wilayah yaitu: Air Putih, Kulim Jaya, Lubuk Batu Tinggal, Pondok Gelugur, Pontian Mekar, Rimpian, Sei



Beras Hilir, Sei Beras-Beras, Tasik Juang. Kecamatan Lubuk Batu Jaya mendapatkan beberapa porsi pembangunan yang dislokasi dari APBD Kabupaten untuk berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat.

Adapun di bawah ini jenis-jenis pembangunan fisik yang dibangun di wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Di mana pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

Tabel I.1 Jenis Pembangunan Berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Lubuk Batu Jaya

No.	Jenis Pembangunan	Anggaran (Rp)	Tahun
1	Pembangunan Pasar Raya Desa Sungai Beras-Beras	1.000.000.000	2017
2	Lanjutan Gedung Olahraga Serbaguna	2.112.800.000	
3	Pemeliharaan Jalan Sei Lala – Lubuk Batu Jaya dan Jalan Rimpian Simp 4 Kulim Jaya	2.300.000.000	
4	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Lubuk Batu Jaya, Penambahan Jaringan Pipa Distribusi dan SR	1.428.000.000	2018
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung RTH Rimpian	274.200.000	2019
6	Pembangunan RKB SDN 13 Lubuk Batu Tinggal	589.258.630	2021
7	Rehabilitasi 3 RKB SDN 011 Pondok Gelugur	418.454.902	
8	Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Lubuk Batu Jaya	237.793.000	
9	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Lubuk Batu Jaya	249.999.000	
10	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Lubuk Batu Jaya	955.400.000	
11	Rehabilitasi Gedung Guru SMPN 1 Lubuk Batu Jaya	374.418.000	

Sumber: LPSE Kabupaten Indragiri Hulu, 2021.

Berdasarkan dari data di atas sangat jelas menggambarkan bahwa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya telah ada beberapa jenis pembangunan yang




dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang sumber dananya berasal dari APBD. Namun dari jenis pembangunan yang ada sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan lembaga pendidikan, sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi.

Untuk memenuhi pembangunan di masyarakat, maka setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengalokasi dana kepada masing-masing desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari anggaran APBN. Melalui dana ini diharapkan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga mampu mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Di mana di bawah ini ditampilkan jumlah APBDes yang diterima masing-masing desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tabel I.2 Jumlah APBDes Masing-Masing Desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Rimpian	565.599.000	551.501.091	561.521.743
2	Pondok Gelugur	450.116.000	431.490.716	435.989.274
3	Lubuk Batu Tinggal	532.261.000	506.842.138	499.900.404
4	Kulim Jaya	551.952.000	528.079.347	535.896.251
5	Sei Beras-Beras	526.832.000	531.517.554	531.879.474
6	Tasik Juang	478.290.000	459.586.851	476.021.622
7	Pontian Mekar	512.856.000	497.322.717	501.441.521
8	Air Putih	582.018.000	556.168.955	568.870.822
9	Sungai Beras Hilir	488.808.000	461.183.394	464.943.158
No.	Nama Desa	Dana Desa		
		2019	2020	2021
1	Rimpian	919.615.000	956.585.000	1.010.960.000
2	Pondok Gelugur	736.607.000	725.036.000	649.721.000
3	Lubuk Batu Tinggal	822.938.000	830.116.000	817.130.000
4	Kulim Jaya	814.229.000	820.515.000	1.122.769.000
5	Sei Beras-Beras	864.426.000	912.268.000	956.846.000



1	2	3	4	5
6	Tasik Juang	763.371.000	759.049.000	1.076.751.000
7	Pontian Mekar	774.432.000	771.021.000	1.075.528.000
8	Air Putih	822.284.000	823.731.000	937.419.000
9	Sungai Beras Hilir	763.313.000	872.740.000	735.120.000
No.	Nama Desa	APBDes		
		2019	2020	2021
1	Rimpian	1.485.214.000	1.508.086.091	1.572.481.743
2	Pondok Gelugur	1.186.723.000	1.156.526.716	1.085.710.274
3	Lubuk Batu Tinggal	1.355.199.000	1.336.958.138	1.317.030.404
4	Kulim Jaya	1.366.181.000	1.348.594.347	1.658.665.251
5	Sei Beras-Beras	1.391.258.000	1.443.785.554	1.488.725.474
6	Tasik Juang	1.241.661.000	1.218.635.851	1.552.772.622
7	Pontian Mekar	1.287.288.000	1.268.343.717	1.576.969.521
8	Air Putih	1.404.302.000	1.379.899.955	1.506.289.822
9	Sungai Beras Hilir	1.252.121.000	1.333.923.394	1.200.063.158

Sumber: Peraturan Bupati Indragiri Hulu, 2022.

Data yang terdapat pada tabel di atas menjelaskan bahwa masing-masing desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya memperoleh alokasi anggaran dana untuk bisa dipergunakan dalam pembangunan desa yang bersumber dari APBD dan APBN. Untuk itu dengan dana yang ada dibutuhkan koordinasi yang baik, sehingga mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Untuk fokus penelitian dalam melakukan penelitian pada Kecamatan Lubuk Batu Jaya adalah satu daerah yang di anggap memiliki tingkat pembangunan infrastruktur yang terbilang lambat dan tidak ada perencanaan pembangunan yang pasti.

Desa Air Putih adalah tempat penulis memfokuskan penelitian, di mana di Desa tersebut masih sangat banyak permasalahan dan juga hambatan-hambatan dalam upaya pembangunan infrastrukturnya, Desa Air Putih memiliki penduduk yang bermacam, total jumlah penduduk orang berjumlah sekitar 3.987 jiwa dari total jumlah penduduk tersebut masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan



dan tentu apabila pembangunan infrastruktur di tingkatkan di daerah Desa Air Putih maka harapan untuk perbaikan kesejahteraan di bidang infrastruktur maupun ekonomi masyarakat akan semakin tinggi pula harapannya.

Pembangunan di Desa Air Putih termasuk sangat lambat dan cenderung berjalan di tempat, tentu hal ini sangat disayangkan karena dengan pembangunan yang berkembang maka masyarakat juga akan semakin memiliki peluang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Pembangunan yang terjadi di Kecamatan Lubuk Batu Jaya saat ini, khususnya di daerah Desa Air Putih dapat penulis katakan mengalami pembangunan salah sasaran, hal ini dikarenakan masih banyak pembangunan yang harus di laksanakan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat yang mengalami ekonomi di kalangan bawah dan keterbatasan biaya hidup, yang mana seharusnya lebih di utamakan di banding faktor pendukung lainnya.

Permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya diakibatkan kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pihak Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan Pihak Desa Air Putih dan juga antara Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan pemerintahan di atasnya.

Pembangunan yang lambat menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya di ruang lingkup pedesaan, dan hal tersebut sudah seharusnya di carikan solusi yang akurat dan mampu mengubah situasi dalam jangka dekat ataupun dalam jangka panjang, jika sebenarnya program-




program sudah dilakukan dan diadakan dari pihak yang lebih tinggi seperti Kecamatan atau pun dari Pemerintah Daerah seperti Kabupaten. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan jalannya program tersebut, maka penulis menduga adanya ketidak sinkronisasian antara aparat-aparat yang terkait dalam proses pembangunan tersebut, misalnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Kecamatan, dan yang berujung di Kelurahan atau Desa.

Dari salah satu fungsi yang dimiliki oleh camat memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis atau peraturan serta program di bidang Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya sebagai koordinator kegiatan pembangunan Infrastruktur masih terlihat kurang baik dan belum memenuhi target penyelesaian kegiatan penyelesaian tersebut. Padahal peran Camat selaku koordinator diperlukan untuk menetralsisir permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Adapun fenomena yang penulis temukan di lapangan yaitu :

1. Dari pengamatan penulis di lapangan maka penulis menduga masih kurang maksimalnya tugas Camat dalam mengoordinasi kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur, begitu juga dalam hal menampung aspirasi yang di suarakan oleh masyarakat di Desa Air Putih, peran camat masih sangat minim dalam hal pelaksanaan di lapangan.
2. Koordinasi pemerintahan yang terjalin antara aparat pemerintahan melalui dari yang terkecil sampai dengan tingkat kecamatan masih belum begitu sinkronisasi, yaitu dimulai dari RT, RW, Kepada Desa hingga Kecamatan



di mana sinkronisasi informasi yang terjalin masih sering tidak sampai kepada pemerintahan dari tingkat terendah sampai ke pihak kecamatan.

3. Tidak adanya kejelasan mengenai program-program infrastruktur yang pengerjaannya tidak selesai dan seolah-olah dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan kepada masyarakat.

Sehubungan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas camat dalam mengoordinasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, maka keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tugas Camat Dalam Mengoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dahulu bahwa camat berwenang mengurus dan mengoordinasi pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan dari kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat setempat, Begitu juga dengan pemerintahan kecamatan lubuk batu jaya perlu bertugas semaksimal mungkin agar pembangunan tercapai, dengan maksimalnya pembangunan infrastruktur, maka diharapkan dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana Tugas Camat dalam



Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu??"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tugas camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di kecamatan Lubuk Batu Jaya khususnya di Desa Air Putih Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Akademik, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kantor Camat Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Mustafa (2014;87-88) kata pemerintah dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu : sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks, organ itu adalah Eksekutif, Yudikatif dan Auditif.

Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis sedangkan tugas bersifat dinamis.

Menurut Maulidiah (2014;4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*), serta melaksanakan pembangunan (*development*).

Menurut Ryas Rasyid (dalam Maulidiah, 2014:4), tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki. yaitu :

- a) Pelayanan (*service*)
- b) Pemberdayaan (*empowerment*)
- c) Pembangunan (*development*)

Menurut Apeldoore (dalam Supriyatno, 2009;22-23) “Pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrech sebagai berikut :

1. Pemerintahan sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa.
2. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu Negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain.
3. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam artian kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2013;12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam



hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ridwan (2014;30-31) pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sence*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sence*). Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Maulidiah (2014;1-2) pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.



Bevir (dalam Wasistiono dan Simangunsong, 2015;87) menyebutkan bahwa “ *The term government comes from the Greek word “kubernan”, which means steering a ship.* Memosisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah Yunani : Kubernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (*government as an institution*), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*government as a process*). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.


Sedangkan menurut Santos (dalam Lestari, 2004;21) tugas-tugas pemerintahan antara lain :


a. Melaksanakan Pembangunan

Masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, dan manajemen pemerintahan.

a. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini pihak Pemerintahan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang menunjukkan tugas-tugas pemerintahan termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.





b. Memberikan Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintahan sebagai pelayan masyarakat, maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.


3. Teori Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Menurut Ndraha (2011:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2001:148) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional di kemukakan oleh Siagian (2001: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, dan pelopor kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:



a. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

b. *Inovator*, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

c. *Pelopor*, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja se produktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




Menurut pendapat Soekanto (2004:244) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2011:253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang di harapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Menurut Soekanto (2004: 243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Kusnandi (2005:358) ada 3 peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu :

1. Peran pribadi (*interpersonal role*) mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu :
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.



2. Peran berkaitan dengan informasi (*informasi role*) di mana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :

- a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan di luar organisasi yang di anggap relevan.
- b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
- c. Sebagai juru bicara.

3. Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pemimpin memainkan empat peran yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

4. Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat II (kabupaten atau kota), serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di dalamnya. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui perantara seorang Sekretaris Daerah. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam satu kecamatan, antara lain: Camat, Sekretaris Kecamatan, serta beberapa seksi dan beberapa sub bagian di bawahnya.

Kecamatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- 1) Daerah bagian kabupaten atau kota yang membawahkan beberapa kelurahan atau desa, dikepalai oleh seorang camat;

- 2) Bagian pemerintahan daerah yang dikepalai oleh seorang camat;
- 3) Kantor camat.

Menurut Utomo (2010:22) Tugas dan fungsi ada beberapa, dan ini adalah beberapa tugas dan fungsi dari kecamatan:

- a. Sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Institusi yang menjaga penegakan peraturan perundangan;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan;
- d. Membina pemerintah tingkat desa atau kelurahan;
- e. Mengevaluasi pelayanan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan.

Melihat tugas dan fungsi kecamatan sebagai kantor pelayanan publik, kecamatan harus memiliki sifat (*Good Governance*) pelayanan yang publik yang baik untuk memberikan rasa kepuasan kepada lapisan masyarakat yang menggunakan jasanya untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administratif.

Negara di manapun serta apapun bentuk pemerintahannya selalu membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi negara atau pemerintah untuk melayani warga negaranya. Pelayanan publik tidak mudah dilakukan, dan banyak negara yang gagal melakukan pelayanan publik yang baik (*Good Governance*) bagi warga negaranya. Kegagalan dan keberhasilan suatu pelayanan publik dapat ditentukan oleh suatu pelayanan publik yang baik, dalam hal ini kecamatan merupakan salah satu bagian dari pemerintahan yang memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik, maka dari itu kecamatan harus memberikan pelayanan publik yang baik (*Good Governance*)



bagi warga negara yang berada di wilayahnya. Dalam pemerintahan yang baik, pemerintah akan memberikan kebijakan publik sebagai langkah atau bentuk nyata dari sesuatu dalam menjalankan pemerintahan.

5. Konsep Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290)

Menurut Ndraha (2003:291) Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White dalam Syaifi (2011:33) “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta



mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang



diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak di rusak keberhasilan pihak yang lain.

b. Bentuk Koordinasi

Menurut Syafiie (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

1) Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

2) Koordinasi Vertikal


Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain di luar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain di luar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

3) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

c. Tujuan Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha (2003:295), yaitu :





- 1) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- 2) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- 3) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Unsur-unsur Koordinasi menurut Syafiie (2011:188) adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaturan
- 2) Sinkronisasi
- 3) Kepentingan Bersama
- 4) Tujuan Bersama

Dengan demikian, maka faktor-faktor koordinasi menurut Syafiie dijelaskan dalam Febby (2014: 31-32) meliputi:

1. Pengaturan


Pengaturan adalah proses, cara, atau perbuatan mengatur agar pekerjaan terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



2. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (*mutual exclusion*) serta untuk mengatur urutan jalannya proses kerja.

3. Kepentingan bersama

Kepentingan bersama merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku kelompok dalam organisasi. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan kelompok.

4. Tujuan bersama

Tujuan bersama ialah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan ke sasaran yang sama, sehingga tak terjadi penyimpangan.

Dengan demikian koordinasi sangat diperlukan karena sangat banyak terjadi tumpang tindih pekerjaan, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya koordinasi diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

6. Pembangunan Infrastruktur

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha

yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Halim, 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat, dkk: 2011:3).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia;



manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi infrastruktur. Namun secara bahasa, dalam kamus bahasa Indonesia Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon dsb. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal public) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah.

Selanjutnya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Familoni (2004:20) menjelaskan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai Negara. Infrastruktur ekonomi di antaranya *utilitas public* seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi, drainase, serta proyek transportasi



seperti jalur kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Pembedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Disagregasi investasi tersebut dibedakan dalam dua kategori. Pertama, jaringan transportasi dan komunikasi luas (jalan kereta api, jalan, pelabuhan, dan system telepon). Kedua, infrastruktur yang merupakan asset dengan cakupan local/regional (transportasi kota, distribusi tenaga listrik, dan sistem air bersih). Pembedaan ini berkaitan dengan intensitas intervensi yang berbeda pada tiap level pemerintahan. Pembedaan kategori ini berkaitan dengan karakteristik antar region (Herranz-loncan, 2008:66).

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalisasi. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dsb memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Eksternalitas positif pada pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (*Spillover Effect*) dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor pertanian tanpa harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja/juga meningkatkan level teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peranan camat dalam mengoordinasi pembangunan infrastruktur sudah banyak dilakukan, untuk itu penulis merujuk pada beberapa peneliti sebelumnya sebagai pedoman pembandingan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:


Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	2	3	4	5
1	Yogi Gusfar Merwanto JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019 Universitas Riau	Koordinasi Camat Dalam Pembangunan Daerah Pesisir Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016	Hasibuan (2012:85) “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasi kan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.	Tipe koordinasi dalam organisasi dibagi menjadi dua bagian besar: 1.Koordinasi vertikal 2.Koordinasi horizontal
2	Kepastian Haluana’a dan Walid Mustafa Sembiring Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (1) (2016): 11-22 Universitas Medan Area	Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang		1. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan; 2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan musrenbang; 3. Penyelenggaraan kegiatan musrenbang, 4. Hasil musrenbang.

1	2	3	4	5
3	Ifan Salpian eJournal Ilmu Pemerintah, 2017, 6 (1): 147-158 Universitas Mulawarman	Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser	Menurut Hasibuan (2009:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasi kan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan- pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.	1. Koordinasi vertikal 2. Koordinasi horizontal

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, terdapat persamaan permasalahan yang diangkat yakni pada pokok permasalahan koordinasi pembangunan infrastruktur dan jenis penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan kualitatif. Sementara perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu yang akan peneliti laksanakan yakni pada indikator yang ditetapkan pada penelitian ini.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu



D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Tugas adalah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan camat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Indikator yang ditetapkan dalam penelitian mengenai tugas camat dalam mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam Pasal 10 disebutkan mengenai mengoordinasikan. Di mana untuk mengukur koordinasi pelaksanaan pembangunan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pengaturan dalam penelitian ini adalah pengaturan perencanaan pembangunan di tingkat desa.
 - b. Sinkronisasi dalam penelitian ini adalah Camat melakukan sinkronisasi pembangunan dengan melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa dalam kegiatan pembangunan melalui kegiatan gotong royong dan swadaya.
 - c. Kepentingan bersama dalam penelitian ini adalah Camat meminta pertanggungjawaban hasil pembangunan kepada kepala desa.
 - d. Tujuan bersama dalam penelitian ini camat mengajak masyarakat untuk turut serta ambil bagian dalam pembangunan desa baik itu dalam



mengusulkan pembangunan, mengerjakan pembangunan, maupun dalam mengkritisi program pembangunan yang dilaksanakan.

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator (Dimensi)
Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2012 : 195)	Koordinasi Pembangunan	a. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pelaksanaan musyawarah - Penyusunan rencana kerja - Sosialisasi kegiatan
		b. Sinkronisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mempekerjakan masyarakat desa - Menggerakkan swadaya masyarakat - Menggerakkan gotong royong
		c. Kepentingan bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan hasil pembangunan secara terbuka - Membuat pengumuman secara jelas tentang realisasi pembangunan
		d. Tujuan bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan masyarakat dalam setiap rapat desa - Meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan - Menerima kritikan dan saran masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang menekankan pada banyak aspek dari satu variabel, jika mungkin dijadikan permasalahan yang lebih mendalam. Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan variabel demi variabel dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dan mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis tertarik untuk menjadikan di Kantor Camat Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian karena pada hakikatnya kecamatan berperan penting dalam

mengoordinasikan pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu *informan kunci (key informan)* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, *informan biasa* yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan *informan tambahan* yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Suyanto, 2007;171-172).

Dari penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan teknik *Random Sampling* dalam menentukan informannya. Menurut Idrus (2009;97) *Random Sampilng* (sampling acak/rambang) digunakan oleh peneliti apabila populasi diasumsikan homogeny (mengandung satu ciri) sehingga sampel dapat diambil secara acak. Dalam random sampling, setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik sampling acak dapat dilakukan dengan cara sampling acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu penentuan sampel dengan cara melakukan undian terhadap populasi.

Yang menjadi informan penelitian adalah :



Tabel III.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Camat Lubuk Batu Jaya	1 orang	Informan Kunci
2	Kasi Pemerintahan	1 orang	Informan Kunci
3	Kepala Desa Air Putih	1 orang	Informan Kunci
4	Sekretaris Desa Air Putih	1 orang	Informan Kunci
5	Ketua BPD Air Putih	1 orang	Informan Kunci
6	Masyarakat Desa Air Putih	2 orang	Informan Tambahan
Jumlah		7 orang	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021.

D. Jenis dan Sumber Data


Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu sumber daya yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana tugas dan faktor penghambat Camat dalam mengkoordinasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara membaca laporan-laporan atau dokumen, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang tersedia di Kantor Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.



E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.
2. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
3. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, maka data dikelompokkan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk data, selanjutnya akan dibahas dalam dua bentuk. Data yang bersifat kuantitatif akan diuraikan dalam bentuk tabel, sementara itu data yang bersifat kualitatif diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, kemudian akan diambil kesimpulan tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Lubuk Batu Jaya adalah berupa dataran sementara ketinggian dari permukaan laut di daerah Lubuk Batu Jaya adalah sekitar 20-60 meter. Desa Air Putih merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 59,6 meter. Sebaliknya Desa Pondok Gelugur merupakan desa dengan wilayah yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian 21,3 meter dari permukaan laut. Batas-batas Kecamatan

Lubuk Batu Jaya :

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kecamatan Kelayang

Sebelah Timur : Kecamatan Sungai Lala

Sebelah Barat : Kecamatan Pelalawan

Kecamatan Lubuk Batu Jaya adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, kecamatan lubuk batu jaya memiliki luas wilayah 34.664,40 H, dan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya terdapat sembilan (9) desa.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Tabel IV.1 Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya

No.	Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Penduduk	
					Jumlah Penduduk	Rumah Tangga
1	Sungai Beras-Beras	4	6	15	1.849	523
2	Sungai Beras Hilir	3	6	14	2.002	620
3	Pondok Gelugur	3	2	6	691	148
4	Rimpian	4	6	12	2.567	500
5	Lubuk Batu Tinggal	5	9	19	2.638	907
6	Kulim Jaya	4	8	25	4.073	1.394
7	Tasik Juang	3	3	9	1.419	345
8	Pontian Mekar	3	6	13	2.566	691
9	Air Putih	4	8	37	5.176	1.730
Jumlah		33	54	150	22.981	6.858

Sumber: Kecamatan Lubuk Batu Jaya, 2022.

Dari segi pemerintahan, Kecamatan Lubuk Batu Jaya terdiri dari 9 desa dengan status hukum definitif. Kecamatan Lubuk Batu Jaya memiliki 33 dusun, 54 Rukun Warga (RW), dan 150 Rukun Tetangga (RT). Desa Lubuk Batu Tinggal merupakan desa dengan unit SLS (Satuan Lingkungan Setempat) terbanyak, yakni 4 dusun, 8 RW dan 37 RT. Berdasarkan klasifikasinya, Delapan desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya termasuk ke dalam kategori desa swakarya, yakni peralihan desa swadaya ke desa swasembada. Terdapat satu desa yang tidak memiliki kategorikan sebagai desa swadaya, swakarya, ataupun swasembada yakni desa Air Putih.


Kecamatan Lubuk Batu Jaya pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduknya sekitar 22.981 jiwa yang berasal dari 11.756 jiwa laki-laki dan 11.225 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga yang ada sebanyak 6.858 kepala keluarga.

B. Struktur Organisasi Kantor Camat Lubuk Batu Jaya

Struktur organisasi kecamatan pada kantor Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yaitu sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Sub Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan
6. Kasi (Kepala Seksi) Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Kasi (Kepala Seksi) Pelayanan Umum
8. Kasi (Kepala Seksi) Pembangunan

Gambar IV.1. : Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Batu Jaya



Berdasarkan struktur organisasi di atas, diketahui tugas dan fungsi camat yakni: Camat memiliki tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan wilayah, kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya camat berfungsi :

- a. Menyelenggarakan kewenangan wajib kabupaten dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, pembangunan pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan.
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan/kelurahan
- d. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dan kerukunan umat beragama
- e. Penyelenggaraan program pembangunan dan perekonomian, produksi, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup, dan sosial budaya lingkungan kecamatan
- f. Pengkoordinasian Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di wilayah kerjanya
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi-institusi terkait di wilayah kerjanya
- h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan



- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Gambaran Desa Air Putih

Desa Air Putih adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Air Putih berdiri pada tahun 1990 yang bermula dari wilayah transmigrasi SP-VIB Sungai Lala, kemudian pada tahun 1993 baru ditetapkan sebagai desa definitif. Desa Air Putih memiliki luas wilayah 1.692 Ha dengan pembagian 400 Ha untuk pemukiman dan 1.292 Ha digunakan untuk lahan fasum, fasilitas pemerintahan, sekolah, dan pertanian/perkebunan.

Desa Air Putih berbatasan dengan langsung wilayah lainnya, yakni batasan desa:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kulim Jaya

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Batu Tunggal

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Batu Tunggal

Desa Air Putih saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu oleh 4 orang kepala Dusun, 8 RW, dan 37 RT. Kemudian bermitra dengan lembaga yang ada di masyarakat yakni diantaranya BPD, serta beberapa lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, Posyandu, Pengajian, Arisan, Simpan Pinjam, Kelompok Tani, Gapoktan, Karang Taruna, Risma, Ormas/LSM, dan lembaga lainnya yang disahkan. Adapun susun aparatur lembaga pemerintahan di Desa Air Putih yakni:



Kepala Desa : Nuryanto
 Sekretaris Desa : Susi Sundari
 Kepala Urusan Pemerintahan : Sukadar
 Kepala Urusan Umum : Taryami
 Kepala Urusan Pembangunan : Rusli
 Kepala Urusan Kesra : Windri
 Kepala Urusan Keuangan : Siti Komsiatun
 Kepala Dusun I : Eni Ernawati
 Kepala Dusun II : Khoerudin
 Kepala Dusun III : Setyo Winarno
 Kepala Dusun IV : Robert

Masyarakat di Desa Air Putih memiliki beragam sumber pendapatan sebagai mata pencaharian dalam menghidupi diri dan keluarganya. Adapun mata pencaharian masyarakat yakni:

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Putih

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2.429
2	Pedagang	157
3	PNS	35
4	Tukang	57
5	Guru	21
6	Bidan/Perawat	9
7	TNI/Polri	4
8	Pensiunan	3
9	Supir/Angkutan	27
10	Buruh	1.382
11	Swasta	385



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Identitas informan pada penelitian ini disajikan sebagai gambaran mengenai latar belakang sumber informasi yang diperoleh dan dikumpulkan berasal dari orang-orang yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini memberikan hasil yang tepat sesuai permasalahan. Pemaparan identitas informan ini tidak terlepas dari bentuk transparansi sumber data yang dijadikan sumber informasi.

Identitas sangat penting untuk dipaparkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran informasi yang diperoleh, identitas yang dipaparkan yakni nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/jabatan yang melekat pada diri informan. Untuk lebih jelas mengenai informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No	Informan	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan/ Jabatan
1	Armin	48	Laki-laki	S-1	Camat Lubuk Batu Jaya
2	Suripto	35	Laki-laki	S-1	Kasi Pemerintahan
3	Nuryanto	52	Laki-laki	SMA	Kepala Desa Air Putih
4	Susi Sundari	36	Perempuan	D-3	Sekretaris Desa Air Putih
5	Edi Suprianto	41	Laki-laki	S-1	Ketua BPD Desa Air Putih
6	Triono	57	Laki-laki	SMA	Masyarakat Desa Air Putih
7	Alfin Alwani	27	Laki-laki	S-1	Masyarakat Desa Air Putih


Sumber: Olahan Penelitian, 2022.

Data informan yang ditampilkan pada tabel di atas memberikan keterangan bahwa secara keseluruhan informan penelitian ini berasal dari kalangan aparaturnya penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, serta masyarakat yang ada di desa. Informan penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian mengenai tugas camat dalam mengkoordinasi pembangunan infrastruktur di desa.

Identitas informan dari sisi usia terlihat bahwa usia informan yang paling kecil yakni 27 tahun dan informan yang paling tua yakni berusia 57 tahun. Tingkat usia yang dimiliki informan ini bisa dikatakan masih dalam masa usia produktif, sehingga diharapkan mampu memberikan tanggapan yang sesuai dengan permasalahan. Selain itu dari segi usia tentunya informan ini sudah berada pada tingkat kedewasaan dan kematangan dari segi pengalaman, melalui kematangan pengalaman tersebut tentunya mampu memberikan gambaran atau keadaan sebenarnya yang pernah dirasakan tentang tugas camat dalam mengkoordinasi pembangunan infrastruktur.

Identitas informan yang dilihat dari jenis kelamin, terdapat 5 orang informan berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Melalui jenis kelamin ini dapat menggambarkan bahwa informan penelitian ini telah terwakili dari sisi jenis kelamin, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Kemudian identitas informan yang dipaparkan dari sisi latar belakang pendidikan akhir, tergambar bahwa informan memiliki tingkat pendidikan



terendah SMA dan tertinggi S-1, yang artinya para informan ini memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan tanggapan secara jelas.

Berdasarkan pemaparan identitas informan di atas yang bersumber dari 4 aspek yang melekat pada diri informan yakni usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan diharapkan mampu memberikan gambaran sumber data yang diperoleh berasal dari orang-orang yang memang memahami permasalahan sesuai permasalahan yang diteliti. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini mampu menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam cakrawala ilmu pemerintahan

B. Hasil Penelitian

Penelitian menetapkan 2 hal pokok yang menjadi permasalahan penelitian yakni untuk mengetahui tugas camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dan faktor penghambatnya. Permasalahan pokok ini dipaparkan secara terpisah untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, sehingga hasil ini nantinya benar-benar mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1. Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

Camat selaku pelaksana kewenangan sebagian urusan yang dilimpahkan Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki tugas dan fungsi yang melekat sesuai ketentuan dan peraturan yang telah



ditetapkan. Salah satu tugas dari camat adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan roda pemerintahan di wilayahnya seperti pembangunan infrastruktur.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya camat menjalankan koordinasi pembangunan infrastruktur dengan pemerintahan di wilayahnya seperti pemerintah desa/kelurahan dan berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Koordinasi yang dilaksanakan ini untuk memperoleh pembangunan yang berkualitas dan juga tepat sasaran, selain itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu, koordinasi sangat diperlukan untuk dilaksanakan.

Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang mana camat memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur yang pada penelitian ini di fokuskan pada Desa Air Putih. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur ini dilihat dari teori koordinasi menurut Syafiie yang dijelaskan dalam Febby (2014: 31-32).

Untuk itu masing-masing indikator yang ditetapkan pada penelitian ini dijelaskan satu persatu yang berlandaskan sumber data lapangan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Pengaturan

Pengaturan dalam penelitian ini adalah pengaturan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pengaturan merupakan langkah atau tahap yang dilalui untuk memulai koordinasi pembangunan infrastruktur di tingkat desa, yang



mana koordinasi dilakukan antara pemerintah desa sampai ke tingkat kecamatan. Pengaturan ini dilihat dari penetapan pelaksanaan musyawarah, penyusunan rencana kerja, dan sosialisasi kegiatan.

1) Penetapan pelaksanaan musyawarah

Penetapan pelaksanaan musyawarah merupakan pengaturan yang dilakukan Camat untuk memastikan pelaksanaan musyawarah pembangunan di desa dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga hasil musyawarah dengan cepat bisa dibahas untuk diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Dalam menetapkan pelaksanaan pembangunan masing-masing di Kecamatan Lubuk Batu Jaya terkait dengan langkah-langkah ini karena setiap tahun itu kita ada rencana kegiatan pemerintahan itu dimulai dari tingkat desa menyusun RKP sampai ke tingkat kecamatan yang disebut dengan musrenbang dan ketika pelaksanaan musyawarah RKP ini tentu mengacu kepada petunjuk-petunjuk teknis tentang pembangunan-pembangunan yang bisa dilaksanakan masing-masing desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hasil dari RKP ini tentu akan kita jadikan kalau untuk tingkat desa sebagai RAPBDes lalu ditetapkan menjadi ABPDes dan terkait dengan hal ini tentu masalah pembangunan kalau di tingkat kecamatan itu disebut dengan rencana pembangunan/ musrenbang tingkat kecamatan dan dari sinilah kita menginput apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita tidak hanya bersifat pembangunan tapi juga bersifat pemberdayaan. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menetapkan pelaksanaan musyawarah Camat sudah menyampaikan ketentuan dan petunjuk kepada pemerintah desa agar melaksanakan musyawarah sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan hasil musyawarah untuk dibahas pada tingkat kecamatan dalam musyawarah kecamatan.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Koordinasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, camat telah menyurati seluruh pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan musyawarah dengan memberikan batas waktu akhir penyampaian hasil musyawarah untuk dibahas di tingkat kecamatan (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa telah ada langkah yang dilakukan camat dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan berupa musyawarah yang ditujukan kepada pemerintah desa. Melalui langkah ini camat selalu mengkoordinasikan masalah pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kabupaten dengan pemerintah desa dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.


Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Selama ini camat menyampai surat kepada desa untuk melaksanakan musyawarah pembangunan di desa dan mengingatkan kembali melalui group whatsapp (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Bisanya disampaikan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada pemerintah desa (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan dari kepala desa dan ketua BPD tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada langkah koordinasi yang dilakukan camat untuk menetapkan pelaksanaan musyawarah berupa penyampaian melalui surat dan juga mengingatkan kembali melalui pesan di group whatsapp.



Dengan demikian jelaslah bahwa dalam melaksanakan pengaturan Camat Lubuk Batu Jaya telah menjalankan langkah koordinasi menetapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan di desa dengan menyampaikan melalui surat kepada pemerintah desa dan pesan mengingatkan melalui whatshap group. Langkah koordinasi ini untuk memastikan agar pemerintah desa dapat menetapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang ada sesuai yang telah ditetapkan seperti mengikuti peraturan bupati, peraturan menteri desa, dan mengikuti alur RAPBDes yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pembangunan yang tepat sasaran.


2) Penyusunan rencana kerja

Penyusunan rencana kerja merupakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing desa/kelurahan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang ada seperti ADD, DD, dan dana lainnya yang sah. Kemudian rencana kerja disampaikan kepada camat untuk dibahas lebih lanjut demi terwujudnya keselarasan pembangunan di Kecamatan.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat menyampaikan himbauan kepada pemerintah desa untuk menyusun rencana kerja pembangunan dengan mengikuti ketentuan yang ada (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam menjalankan koordinasi pembangunan infrastruktur camat telah menyampaikan himbauan kepada pemerintah desa untuk menyusun rencana kerja pembangunan yang sesuai



dengan ketentuan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan sejalan dengan harapan maupun ketentuan yang ada.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat selalu menghimbau pemerintah desa untuk menyusun rencana kerja pembangunan yang sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ada (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa Air Putih yang mengatakan bahwa:

Selama camat selalu meminta desa untuk berkoordinasi mengenai rencana kerja yang dibuat (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Koordinasi camat dengan pemerintah desa berupa penyampaian pesan kepada pemerintah desa untuk menyusun rencana kerja sesuai ketentuan dan petunjuk yang ada (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan yang disampaikan dari ketiga penyelenggara pemerintah desa Air Putih tersebut jelas memberikan gambaran bahwa dalam menjalani koordinasi kerja, camat telah menyampaikan pesan dan himbauan kepada pemerintah desa untuk membuat rencana kerja yang sesuai ketentuan dan berdasarkan petunjuk yang ada baik itu penggunaan dana desa, alokasi dana desa, maupun dana lainnya yang sah dan bisa digunakan untuk pembangunan di desa.

3) Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi kegiatan merupakan salah langkah yang selalu dikoordinasikan untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Sosialisasi kegiatan pembangunan adalah sosialisasi yang disampaikan camat kepada



pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan tidak terjadi permasalahan.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat selalu menyampaikan himbauan kepada pemerintah desa untuk mensosialisasikan masalah pembangunan di desa (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)


Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengaturan camat telah melaksanakan koordinasi berupa sosialisasi kegiatan kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan ataupun menerima pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten ataupun Provinsi, ataupun dari Pusat. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang sedangkan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang menghalanginya.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat selalu menyampaikan kepada pemerintah desa pada setiap pembangunan harus dimulai dari sosialisasi agar pembangunan tidak terhambat (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:


Sosialisasi yang menggunakan anggaran desa diharuskan pemerintah desa untuk menyampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD, APBN disampaikan camat kepada pemerintah desa untuk memantaunya dan mensosialisasikan kepada masyarakat (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022).



Tanggapan yang disampaikan kepala desa dan ketua BPD ini memberikan penjelasan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi dampak hambatannya. Langkah ini turut juga dilakukan camat dengan menyampaikan secara langsung kepada pemerintah desa untuk terus mensosialisasikan setiap kegiatan pembangunan agar masyarakat mengetahuinya, sehingga pengawasan atas pembangunan menjadi lebih efektif.

Dengan demikian jelaslah bahwa sudah ada upaya koordinasi yang dilaksanakan camat dalam melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan di desa. Melalui langkah koordinasi ini, maka pemerintah desa terus menerus melakukan sosialisasi sebelum memulai kegiatan pembangunan ataupun pada saat pembangunan akan dilaksanakan pihak luar. Hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat mengetahui pembangunannya dan juga terwujud partisipasi pengawasan dari masyarakat dalam setiap pembangunan serta akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas sebagaimana diharapkan.

Hasil pengamatan atau observasi lapangan yang peneliti telusuri terlihat bahwa di kantor desa terdapat beberapa himbauan yang berasal dari Camat Lubuk Batu Jaya yang ditujukan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan agenda musyawarah pembangunan dan himbauan lainnya. Di mana dalam surat tersebut dihimbau untuk setiap desa mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada, agar perencanaan pembangunan bisa diterima dan dapat dilaksanakan.



Dengan demikian jelaslah bahwa dalam indikator pengaturan ini terlihat Camat Lubuk Batu Jaya telah melaksanakan langkah koordinasi dengan pemerintah Desa Air Putih dalam bentuk menyampaikan secara langsung maupun melalui surat himbauan dan pesan sebagai pengingat di group whatshap. Langkah pengaturan yang dilaksanakan camat ini mengindikasikan bahwa Camat telah melakukan koordinasi pada setiap pembangunan infrastruktur dengan pemerintah desa.

b. Sinkronisasi

Sinkronisasi dalam penelitian ini adalah Camat melakukan sinkronisasi pembangunan dengan melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa dalam kegiatan pembangunan melalui kegiatan gotong royong dan swadaya.

1) Mempekerjakan masyarakat desa

Mempekerjakan masyarakat desa merupakan salah satu langkah membantu masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan dari setiap proses pembangunan yang ada di sekitarnya. Mempekerjakan masyarakat sekitar merupakan bagian dari pembangunan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Mengenai tugas camat dalam untuk mempekerjakan masyarakat dan hambatan yang pertama tentu kita setiap kegiatan yang ada di kecamatan ini perlu kita koordinasikan baik itu kegiatan fisik di tingkat desa yang di danai oleh Dana Desa tentu ini melalui musyawarah desa dan terkait dengan hal ini tentu kepala desa juga akan berkoordinasi dengan kita tentang pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa yang sudah



ditetapkan dalam APBDes di tahun yang berjalan dan tentu kita mengharapkan bagaimana masyarakat ini bisa dipekerjakan di masing-masing desa tentu dengan adanya program padat karya tunai yang disebut dengan PKT dan ini tetap berjalan di masing-masing desa. Namun ada beberapa hambatan yang pertama mungkin pelaksanaan pembangunan itu tidak keseluruhan masyarakat bisa dilibatkan karena barangkali ketika masyarakat direkrut untuk bekerja sehingga masyarakat itu sendiri juga yang tidak mau untuk membantu atau mengerjakan pekerjaan yang sudah disediakan di masing-masing desa yang ada di dalam Kecamatan Lubuk Batu Jaya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022).


Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam setiap pembangunan yang di laksanakan terutama pembangunan fisik sebisa mungkin adanya koordinasi yang baik agar pelaksanaan pembangunan dikerjakan ataupun mempekerjakan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang sedang dilaksanakan pembangunan.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Seharusnya semua kegiatan fisik baik itu bersumber dari APBD, APBDes menyertakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerjanya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan ini menjelaskan bahwa camat telah menjalankan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan maupun dengan rekanan pemenang proyek pembangunan infrastruktur dari APBD untuk turut serta mempekerjakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pekerjaan musimam atau lebih kenal proyek pembangunan.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:



Camat selalu menyampaikan untuk setiap pembangunan fisik yang dikerjakan oleh desa sebisa mungkin memanfaatkan masyarakat setempat dan apabila pekerjaan yang berasal dari APBD sebisa mungkin masyarakat sekitar diikutsertakan sebagai tenaga kerjanya (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa

Air Putih yang mengatakan bahwa:

Ada koordinasi yang selalu disampaikan Camat kepada pemerintah desa untuk mengutamakan masyarakat sekitar sebagai pekerjaanya (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Tanggapan yang disampaikan kepala desa dan sekretaris desa di atas jelas memberikan keterangan bahwa Camat telah mengkoordinasikan pembangunan di desa untuk mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri. Camat hanya meminta desa untuk memanfaatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam setiap pembangunan.

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku

Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Kalau untuk dana yang ada di desa sudah pasti kita memanfaatkan masyarakat desa ini juga (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pada Desa Air Putih setiap pembangunan fisik menggunakan tenaga kerja atau pekerjaanya berasal dari masyarakat setempat. Hal ini sebagai salah satu bentuk memberdayakan potensi masyarakat terutama yang memiliki kemampuan dalam bekerja kasar ataupun sebagai tukang bangunan.

Sedangkan dari hasil tanggapan wawancara dengan Triono dan Alfin Alwani sebagai masyarakat Desa Air Putih yakni:



Seperti sekarang ini pembangunan geronjong atau turap sebagian tukangnyanya dari masyarakat sini (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022)


Tanggapan ini menggambarkan bahwa pada setiap pembangunan yang ada di desa baik itu menggunakan APBDes, ataupun APBD, dan bahkan APBN pelaksanaan pekerjaan pembangunan ada menggunakan masyarakat sekitar sebagai pekerjanya. Hasil ini mengindikasikan bahwa camat telah mengkoordinasikan dengan pemerintah desa untuk memprioritaskan masyarakat setempat sebagai pekerja dan juga memastikan pelaksanaan pembangunan yang ber sumber dari dana APBD dan APBN yang berkoordinasi dengan camat untuk menggunakan tenaga kerja lokal

2) Menggerakkan swadaya masyarakat

Menggerakkan swadaya masyarakat merupakan salah satu langkah yang bisa digunakan dalam setiap pembangunan. Swadaya masyarakat bisa berbentuk uang maupun barang dalam rangka menyukseskan pembangunan yang ada di wilayahnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Karena sifatnya di tengah-tengah masyarakat ini kalau kita hanya mengandalkan baik itu Dana Desa dan APBD Kabupaten apalagi Provinsi tentu ini akan menjadi suatu hambatan dalam menggerakkan swadaya masyarakat oleh karena itu kita harus menggalakkan suatu kegotong royongan untuk membangun desa itu karena membangun itu tidak hanya dengan uang tapi dengan adanya gotong royong di setiap desa yang harus kita gerakan tentu ini bisa menambah motivasi juga kepada masyarakat dalam menggerakkan pembangunan ini. hambatan yang dialami selama ini tidak terlalu signifikan karena kita di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini termasuk masyarakat yang solid yang kompak untuk diajak bersama-sama ketika menggerakkan pergerakan swadaya terutama untuk gotong royong. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)



Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Camat telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan. Partisipasi bisa secara langsung maupun tidak langsung, seperti menggerakkan swadaya masyarakat dalam hal penggalangan dana membantu kelancaran pembangunan dan bentuk swadaya lainnya.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada waktu tertentu camat menghimbau kepada masyarakat terutama pemerintah desa untuk turut serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti mengadakan gotong royong dan sebagainya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat selalu menghimbau pemerintah desa/kelurahan untuk terus menggerakkan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Swadaya masyarakat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan, sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan berjalan lancar dan memiliki kualitas yang baik sesuai harapan.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Dalam usaha menggerakkan swadaya masyarakat, camat selalu menghimbau pemerintah desa untuk memanfaatkan swadaya dalam berbagai bentuk pembangunan. Camat biasanya mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan, menutup jalan yang berlubang. Ada juga pernah bersama meminta kesediaan masyarakat untuk memberikan sedikit tanahnya untuk membuat parit. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Tanggapan di atas memperjelas bahwa camat telah melakukan langkah koordinasi untuk sinkronisasi pembangunan di wilayahnya dengan mengajak



masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam bentuk swadaya. Swadaya masyarakat penting diperhatikan karena pembangunan yang mengandalkan dana dari pemerintah saja tidak cukup untuk mempercepat pembangunan, sehingga dibutuhkan swadaya dari masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa Air Putih yang mengatakan bahwa:

Biasanya dalam bentuk himbauan dan bertemu langsung dengan masyarakat. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada langkah yang dilakukan camat dalam mengajak masyarakat untuk berswadaya. Langkah tersebut berupa himbauan kepada pemerintah desa dan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam setiap pembangunan dan menggerakkan swadaya masyarakat berupa gotong royong.

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Biasanya camat mengajak melalui himbauan-himbauan pada setiap kesempatan yang menghadirkan masyarakat banyak seperti pada saat musyawarah dan lainnya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat telah berupaya melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan swadaya masyarakat pada pembangunan di wilayahnya. Pembangunan swadaya tidak serta merta dalam bentuk baru tetapi juga bisa dalam bentuk merawat pembangunan dan memperbaiki pembangunan yang telah ada seperti melakukan penambahan jalan yang berluang dan sebagainya.



Sedangkan dari hasil tanggapan wawancara dengan Triono dan Alfin

Alwani sebagai masyarakat Desa Air Putih yakni:

Untuk di desa ini banyak juga pembangunan yang dilakukan secara swadaya, seperti membuat gorong-gorong, semenisasi jalan yang berlubang, menggali parit, dan ada juga kemarin masyarakat menghibahkan sedikit tanahnya yang terkena pembangunan turap (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022)

Tanggapan dia tas memberikan penjelasan bahwa masyarakat di Desa Air Putih telah turut serta berswadaya dalam pembangunan yang ada di desa.

Swadaya masyarakat memang tidak besar dalam arti jumlah, tetapi cukup membantu pembangunan yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

3) Menggerakkan gotong royong

Menggerakkan gotong royong adalah langkah yang banyak digunakan setiap elemen masyarakat dalam upaya pembangunan. Begitu juga dengan Camat yang senantiasa menggunakan gotong royong sebagai salah satu alternatif mengajak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan baik itu pembangunan baru, perawatan, ataupun menjaganya.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Tentu kita menghimbau dari jajaran tertinggi di pemerintah desa itu adalah kepala desa untuk dapat mengayomi dan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di masing-masing lingkungan terutama kita gerakan di masing-masing RT yang ada di desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini tentu harus mempunyai jiwa swadaya untuk melaksanakan gotong royong ini. Hambatannya barang kali tentu ini ketika RT menghimbau untuk melaksanakan gotong royong di masing-masing lingkungan pasti akan mengalami hambatan yang pertama mungkin ketika warganya itu sendiri tidak ada di tempat mungkin dengan hal inilah disebut suatu hambatan yang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)



Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam menggerakkan gotong royong, camat selalu menghimbau pemerintah desa/kelurahan dan bahkan menghimbau secara langsung kepada masyarakat untuk mengaktifkan lagi kegiatan gotong royong dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam pembangunan baik itu merawat ataupun melaksanakan pembangunan. Dengan demikian jelaslah bahwa camat telah menghimbau pemerintah desa untuk menggerakkan kegiatan gotong royong dan himbauan yang dilakukan ini salah satu bentuk koordinasi dalam mensinkronisasikan kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan.


Wawancara dengan Suripto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat menyampaikan himbauan kepada pemerintah desa untuk menggerakkan gotong royong di masyarakat (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menjalin koordinasi di wilayah kecamatan, camat telah menyampaikan himbauan-himbauan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk menggerakkan kegiatan gotong royong terutama dalam melaksanakan pembangunan. Himbauan ini bersifat tidak melekat tetapi sebagai bentuk koordinasi yang selalu dijaga camat dalam memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan melibatkan masyarakat dalam pembangunannya.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat selalu memberikan himbauan kepada pemerintah desa untuk mengajak masyarakat bergotong royong (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)



Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa

Air Putih yang mengatakan bahwa:

Himbauan gotong royong biasa disampaikan camat kepada pemerintah desa. Apalagi mendekati hari-hari tertentu seperti 17an ataupun pada saat tertentu seperti musim penghujan (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku

Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Selalu ada himbauan gotong royong yang disampaikan camat kepada masyarakat (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan yang disampaikan kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD

Desa Air Putih ini menjelaskan bahwa camat telah berupaya menggerakkan kegiatan gotong royong kepada masyarakat dengan cara mengajak ataupun menghimbau kepada pemerintah desa untuk menggalakkan gotong royong. Selain itu pada kegiatan kecamatan camat selalu mengajak masyarakat untuk membantu dan bergotong royong seperti untuk menyukseskan kegiatan tertentu seperti acara ulang tahun kecamatan dan sebagainya.


Sedangkan dari hasil tanggapan wawancara dengan Triono dan Alfin

Alwani sebagai masyarakat Desa Air Putih yakni:

Hampir sebulan sekali di desa ini diadakan gotong royong, gotong royong biasa dilakukan per dusun. Dan kalau di desa biasanya gotong royong bersama membersihkan lapangan olahraga, masjid, dan lingkungan (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kegiatan gotong royong

telah menjadi agenda rutin di masyarakat dan menjadi kebiasaan di masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Menggerakkan kegiatan gotong royong salah satu upaya yang dilakukan camat untuk terus menjaga lingkungan di kecamatannya




terutama menjaga pembangunan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur di desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Hari ini kita di Kecamatan Lubuk Batu Jaya tentu menjadi perhatian serius kita kalau untuk pembangunan ini tentu kita prioritaskan yang lebih utama sesuai kebutuhan kita karena dalam membangun itu tidak hanya sesuai kemauan tapi kita apa yang harus kita butuhkan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini salah satu contohnya adalah perbaikan jalan yang ada di kecamatan. Hal ini tentu akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita terutama selaku aparatur tingkat kecamatan tetap akan mengkoordinasikan pembangunan-pembangunan yang kita inginkan dan kita butuhkan dan ini tentu mengalami hambatan dalam hal pelaksanaan pembangunan ini memang ada yang sifatnya tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi hambatan untuk melaksanakan pembangunan, karena anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan di masing-masing kecamatan terutama di Kecamatan Lubuk Batu Jaya mau tidak mau harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat bahwa kegiatan fisik itu dikurangi dan ditiadakan untuk beberapa tahun belakangan ini. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Camat Lubuk Batu Jaya memiliki perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan sesuai kebutuhan salah satu contohnya adalah perbaikan jalan yang ada di kecamatan. Hal ini tentu akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita terutama selaku aparatur tingkat kecamatan tetap akan mengkoordinasikan pembangunan-pembangunan yang kita inginkan dan kita butuhkan dan ini tentu mengalami hambatan dalam hal pelaksanaan pembangunan ini memang ada yang sifatnya tertunda karena adanya pandemi Covid-19.

Hasil pengamatan atau observasi lapangan yang peneliti laksanakan terlihat bahwa dalam beberapa kesempatan camat Lubuk Batu Jaya selalu



mengajak masyarakat untuk berswadaya dan mengaktifkan kegiatan gotong royong terutama dalam membantu pembangunan infrastruktur baik itu pada saat pembangunan maupun merawatnya. Sebagaimana terlihat pada beberapa waktu lalu Camat mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan semenisasi jalan utama yang berlubang, karena jalan tersebut sudah cukup membahayakan pengguna jalan dan sebagian masyarakat mengikuti ajakan dari camat untuk melakukan semenisasi jalan berlubang. Selain itu ada juga permintaan camat kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan turap untuk menghibahkannya tanpa ada ganti rugi, dikarenakan tidak ada alokasi anggaran ganti rugi yang dipersiapkan pada pembangunan tersebut dan ukuran tanahnya pun tiga begitu besar hanya 30 cm x 4 meter.


Berdasarkan hasil tanggapan wawancara, dan observasi yang telah dilaksanakan ini jelas menggambarkan bahwa dalam indikator sinkronisasi ini camat telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik baik itu pembangunan baru maupun perawatan atas pembangunan yang sudah ada.

c. Kepentingan Bersama

Kepentingan bersama dalam penelitian ini adalah Camat meminta pertanggungjawaban hasil pembangunan kepada kepala desa dan menyampaikannya kepada masyarakat secara terbuka.

1) Menyampaikan hasil pembangunan secara terbuka

Menyampaikan hasil pembangunan secara terbuka merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya transparansi pembangunan, sehingga



pembangunan yang dilakukan diketahui semua kalangan dan memudahkan terwujudnya kontrol atau partisipasi pengawasan oleh masyarakat dalam setiap pembangunan.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Tentu kita harus berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pembangunan ini tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke Dinas-Dinas terkait yang membidangi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu termasuk di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hambatannya tentu kita memaklumi dengan kondisi saat ini kita dilanda pandemi, sehingga pembangunan fisik dikurangi sampai tahun 2022. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa setiap pembangunan harus disampaikan pelaporannya secara terbuka. Hal ini dikarenakan setiap pembangunan melibatkan banyak pihak, sehingga kita harus berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pembangunan ini tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke Dinas-Dinas terkait yang membidangi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu termasuk di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat menyampaikan masalah pembangunan kepada pemerintah desa dan mengharapkan pemerintah desa secara transparan menyampaikan pembangunan kepada masyarakat di wilayahnya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa setiap pembangunan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Terutama pembangunan yang sumber dananya berasal dari pemerintah, salah satunya adalah dengan memasang



plang kegiatan agar semua masyarakat mengetahui jenis pembangunan, sumber dana, dan besaran dana, serta pelaksana dari pekerjaan tersebut dan juga waktu pekerjaannya.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat selalu menyampaikan ke kita untuk terus transparansi dalam setiap kegiatan pembangunan dan menjaga kepercayaan masyarakat (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa Air Putih yang mengatakan bahwa:

Himbauan-himbauan keterbuka informasi pembangunan selalu disampaikan camat (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Tanggapan dari kepala desa dan sekretaris desa tersebut memberikan penjelasan bahwa camat selalu berkoordinasi dalam hal keterbukaan informasi pada setiap pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah wajib memiliki papan pelang yang memiliki keterangan sebagai penjelas dari pembangunan yang dilaksanakan tersebut.

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Keterbukaan memang harus dilakukan agar tidak terjadi salah paham terutama dalam pembangunan fisik (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Sedangkan dari hasil tanggapan wawancara dengan Triono dan Alfin Alwani sebagai masyarakat Desa Air Putih yakni:

Di desa ini ada baleho penggunaan anggaran yang terpasang setiap tahunnya (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022)



Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada dilaksanakan keterbukaan informasi penggunaan anggaran terutama pembangunan infrastruktur di Desa Air Putih. Hal ini tidak terlepas dari peran camat yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun dengan pelaksana pembangunan yang berasal dari pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

2) Membuat pengumuman secara jelas tentang realisasi pembangunan

Membuat pengumuman secara jelas tentang realisasi pembangunan merupakan langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran yang ada. Camat selaku perpanjangan tangan Bupati di tingkat kecamatan menjalankan tugas koordinasi dengan pemerintah desa maupun dengan pelaksana pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan memberikan informasi kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Kecamatan tetap menghimbau dan mengkoordinasikan kepada seluruh pemerintah desa dengan adanya anggaran desa hal ini yang bersumber dari pusat APBN dan dana Provinsi tentu kita himbau seluruh masyarakat untuk memasang papan informasi ataupun informasi keterbukaan publik yang harus dipasang di masing-masing desa karena masyarakat mau tidak mau harus mengetahui apa saja yang didapatkan oleh masing-masing desa itu tentang anggaran fisik atau pembangunan yang ada di masing-masing desa. Dan dilihat dari hambatannya tentu ada hambatan bagaimana ini cara mengatasi hambatan tentu masyarakat hari ini yang sudah dikritik dengan adanya kritikan dari masyarakat ini tentu pemerintah desa harus membuka diri tentang apa yang dilaksanakan di masing-masing desa. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat selalu menghimbau dan mengkoordinasikan kepada seluruh pemerintah desa dengan



adanya anggaran desa hal ini yang bersumber dari pusat APBN dan dana Provinsi tentu kita himbau seluruh masyarakat untuk memasang papan informasi ataupun informasi keterbukaan publik yang harus dipasang di masing-masing desa karena masyarakat mau tidak mau harus mengetahui apa saja yang didapatkan oleh masing-masing desa itu tentang anggaran fisik atau pembangunan yang ada di masing-masing desa


Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Koordinasi camat dengan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan yang menghalanginya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa koordinasi camat dengan pemerintah desa maupun dengan pelaksana pembangunan yang berasal dari pemerintah telah terlaksana. Camat selalu menghimbau pemerintah desa dan pelaksana pembangunan untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai aspek pembangunan. Bentuk koordinasi ini hanya bersifat himbauan dan yang melaksanakannya adalah pemerintah desa maupun pelaksana pembangunan yang dananya berasal dari pemerintah.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Setiap tahun kami membuat baleho dan memasangnya di depan kantor desa yang didalamnya tertuang alokasi anggaran dan realisasi penggunaannya. Sedangkan setiap pembangunan fisik diharuskan memasang plang kegiatan (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)



Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa

Air Putih yang mengatakan bahwa:

Ada, berupa pemasangan baleho dan plang kegiatan. Camat selaku menekankan transparansi kepada kita (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Kalau masalah transparansi camat kita cukup tegas. Setiap desa wajib memasang papan informasi anggaran yang bisa terjangkau oleh masyarakat (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Sedangkan dari hasil tanggapan wawancara dengan Triono dan Alfin Alwani sebagai masyarakat Desa Air Putih yakni:

Di kantor desa ada baleho anggaran dan jenis kegiatannya (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022)

Tanggapan dari informan di atas yakni kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan masyarakat Desa Air Putih pada substansinya hampir sama. Di mana pemerintah desa telah membuat laporan yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan baleho yang isinya mengenai besaran anggaran dan realisasi penggunaan anggaran. Kemudian di setiap kegiatan pembangunan infrastruktur telah terpasang papan informasi mengenai jenis, ukuran, besar anggaran, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, dan juga pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Langkah yang diambil tentu kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada selama ini karena tanpa ada acuan dalam pembangunan ini tentu tidak akan bisa sinkron dengan masyarakat, kita sesuai apa kebutuhan masyarakat kita hari ini. misalnya masyarakat kita butuh perbaikan jalan kita mewujudkan pembangunan di sana mungkin dengan



kegiatan lain, berarti ini belum terwujud. Oleh karena itu tentu harus kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang ramai, kepentingan hajat hidup masyarakat kita tentu harus diperhatikan bahwa secara teknis langkah-langkah apa yang harus dilakukan terutama kita berkoordinasi dengan pemerintah desa bagaimana dan apa yang mereka butuhkan dalam pembangunan. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam mencapai kepentingan bersama, maka di koordinasi antar lini diperlukan sebagaimana koordinasi antara camat dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Langkah yang diambil tentunya harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada sebagai acuan dalam pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian koordinasi untuk kepentingan bersama sangat perlu dilakukan terutama dari Camat yang selalu mengkoordinasikan pembangunan dengan pemerintah desa agar tujuan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Hasil observasi dan pengamatan di lapangan terlihat bahwa di Desa Air Putih telah terpasang baleho besar di depan kantor desa yang berisikan informasi mengenai sumber anggaran, besar anggaran, realisasi penggunaan anggaran, dan tahun anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya pertanggungjawaban secara transparan yang disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat dan telah terwujudnya koordinasi yang dilakukan camat dengan pemerintah desa. Selain itu pada pembangunan fisik yang menggunakan anggaran pemerintah terlihat telah terpasang papan informasi sebagai keterangan atas pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian hasil pemaparan tanggapan wawancara dan observasi lapangan, maka dapat dikatakan pada indikator kepentingan bersama bahwa camat telah mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur demi dengan



mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sangat jelas terlihat dari adanya transparansi penggunaan anggaran dan adanya informasi atas pembangunan yang sedang dilaksanakan.

d. Tujuan Bersama


Tujuan bersama dalam penelitian ini camat mengajak masyarakat untuk turut serta ambil bagian dalam pembangunan desa baik itu dalam mengusulkan pembangunan, mengerjakan pembangunan, maupun dalam mengkritisi program pembangunan yang dilaksanakan

1) Melibatkan masyarakat dalam setiap rapat desa

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Sesuai dengan aturan-aturan hari ini pemerintah desa kita dorong untuk selalu membuka diri dengan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan rapat, jangan hanya diundang pemerintah – pemerintahan desa yang terlibat dalam organisasi pemerintahan tentu harus melibatkan semua unsur yang ada di masing-masing desa baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda supaya mereka tahu apa hasil rapat dari masing-masing desa ini yang bisa dibawa untuk kemajuan masing-masing desa. Tentu ini akan menjadi catatan apabila ketika ini tidak dilaksanakan profesional tentu ini akan menjadi hambatan untuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini ketika ada kritikan dari masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan atau bagaimana di setiap rapat pemerintahan desa tidak melibatkan unsur-unsur lain tentu ini akan menjadi catatan sendiri bagi pemerintahan desa yang mereka pimpin di masing-masing desa. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Camat telah menjalin koordinasi dengan pemerintah desa salah satu bentuknya adalah camat menghimbau pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam rapat di desa. Pemerintah desa didorong untuk selalu membuka diri dengan masyarakat yang



ada di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan rapat, jangan hanya diundang aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam organisasi pemerintahan tentu harus melibatkan semua unsur yang ada di masing-masing desa baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda supaya mereka tahu apa hasil rapat dari masing-masing desa ini yang bisa dibawa untuk kemajuan masing-masing desa.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:


Camat berharap kepada pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap rapat, sehingga dapat didengar masukan dan kebutuhan dari masyarakat desa/kelurahan (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat telah mendorong pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kesempatan terutama pada musyawarah desa. Hal ini dilakukan guna menyaring semua informasi dari masyarakat baik itu kebutuhan dan keinginan juga menggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Langkah camat dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa jelas mendorong pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam musyawarah.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Camat selalu menghimbau kepada kami untuk melibatkan dan mengajak masyarakat pada musyawarah di desa. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa Air Putih yang mengatakan bahwa:



Masyarakat memang selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah, seperti musrenbangdes, rapat lainnya yang memang harus dihadiri masyarakat. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku

Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Masyarakat sangat dilibatkan dalam setiap rapat di desa (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)


Tanggapan yang disampaikan kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD Air Putih sangat jelas menggambarkan bahwa pada setiap rapat yang memang harus melibatkan masyarakat, maka pemerintah desa mengundang dan mengajak masyarakat untuk hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah menjadi penting dalam rangka menjaring aspirasi keinginan dan kebutuhan masyarakat serta juga dijadikan motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sedangkan dari hasil tanggapan wawancara dengan Triono dan Alfin Alwani sebagai masyarakat Desa Air Putih yakni:

Biasanya yang diundang dan datang dalam rapat-rapat di desa adalah tokoh-tokoh masyarakat (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022)

Tanggapan di atas sangat jelas menginformasikan bahwa di desa pada setiap kesempatan rapat atau pertemuan telah mengundang masyarakat desa terutama tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, Kepemudaan, Kelompok Tani, dan sebagainya yang dianggap telah mampu mewakili masyarakat secara umum.

Dengan demikian hasil ini menggambarkan bahwa camat telah melaksanakan koordinasi pembangunan infrastruktur dengan pemerintah desa




melalui dorongan untuk mengajak masyarakat hadir pada setiap rapat, sehingga dapat diketahui keinginan dan kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang berujung pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkualitas.

2) Meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan

Meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan adalah langkah kooperatif yang dilakukan sebagai bentuk keingintahuan akan kebutuhan masyarakat atas pembangunan. Melalui usulan tersebut dapat diketahui dan dipetakan kebutuhan pembangunan yang dikehendaki masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintahan desa dalam meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan dan apa hambatannya tentu kita melihat dari RPJMD yang sudah mereka susun di masing-masing desa karena setiap pemerintahan desa itu harus memiliki RPJMD karena dari sinilah RPJMDes karena dari sinilah mereka akan mengacu untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa. RPJMDes ini disusun itu mulai dari tingkat yang paling bawah dari masing-masing RT itu harus ada usulan di pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan secara langsung. Pemerintahan desa 1 priode itu harus mengacu pada RPJMDes karena ini salah satu tolak ukur keberhasilan kepemimpinan dan dari RPJMDes ini tentu akan dituangkan lagi dalam RKP kemudian setelah itu dilaksanakan musyawarah RAPBDes termasuk penetapan ABPDesnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya berjalan adalah bertolak dari RPJMDes yang sudah disusun di masing-masing desa terutama tentu ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif ketika usulan-usulan masyarakat itu yang diakomodir oleh pemerintah desa ketika RPJMDes sudah tercapai selama 1 periode pemerintahan desa itu sendiri. Kemudian hambatannya salah satunya adalah keuangan tidak setiap kegiatan yang dilaksanakan pembangunan di desa itu terdananai atau terbiayai oleh anggaran yang diterima setiap tahunnya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)



Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat telah mengkoordinasikan dengan pemerintah desa mengenai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Koordinasi yang dilakukan camat dengan pemerintahan desa dalam meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan telah tertuang dalam RPJMD yang sudah mereka susun. Hal ini dikarenakan RPJMDes ini disusun itu mulai dari tingkat yang paling bawah dari masing-masing RT untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan secara langsung. RPJMDes disusun sebagai salah satu tolak ukur penyusunan RKP tahunan dan ditetapkan ABPDesnya.


Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Dalam setiap rapat di desa/kelurahan, camat mengharapkan pemerintah desa menerima usulan-usulan dari masyarakat walaupun sudah ditetapkan RKP di desa (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat telah mendorong pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes yang bersumber dari usulan-usulan masyarakat dan dijadikan patokan dalam RKP tahunan untuk dimasukkan ke dalam APBDes. Tentunya dengan koordinasi ini diharapkan mampu memberikan pembangunan yang sesuai keinginan dan harapan masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi tepat sasaran.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:

Seluruh masyarakat berhak memberikan usulan. Tetapi usulan tersebut ada wadahnya yakni mulai dari tingkat RT, RW, lembaga kemasyarakatan



desa yang kesemuannya dirumuskan dalam RPJMDes. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Begitu juga hasil wawancara dengan Susi Sundari selaku Sekretaris Desa Air Putih yang mengatakan bahwa:

Camat selalu menghimbau kepada desa untuk memprioritaskan usulan pembangunan dari masyarakat ke dalam RKP (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa usulan-usulan dari masyarakat berawal dari penyusunan RPJMDes yang kemudian terus diperhatikan dan diusulkan masuk ke dalam RKP Tahunan untuk menjadi salah satu rencana kerja pembangunan yang diputuskan dalam APBDes tahunan. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi camat yang selalu mendorong pemerintah desa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Tentu semua camat memiliki keinginan yang sama untuk mendahulukan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa camat telah menjalankan tugasnya dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa terutama mengenai usulan-usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat dan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam setiap pembangunan.

3) Menerima kritikan dan saran masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

Menerima kritikan dan saran masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan salah satu upaya agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan




dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Pemerintah menghimbau untuk mendewasakan diri menyampaikan masukan kritikan dan saran terhadap pemerintah desa dalam pembangunan masing-masing desa karena tanpa adanya saran dan kritikan ini yang sifatnya membangun tentu kita tidak bisa maju dari pada hari ini terutama yang bersifat unsur terbuka yang adanya musyawarah agar dapat menampung aspirasi ataupun kritikan yang disampaikan masyarakat ketika suatu usulan yang diajukan tidak tercapai dan tidak terlaksana. Terutama kepada BPD untuk senantiasa selalu mengawasi dan mendampingi kegiatan yang ada di desa. Tujuannya pemerintahan desa tidak ingin terjebak dalam suasana yang tidak mereka inginkan tentang pelaksanaan dan kegiatan yang mereka lakukan. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat telah berupaya meminta kritikan dan saran kepada masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang ada baik itu di desa/kelurahan yang menggunakan anggaran desa maupun dari pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa camat selalu menghimbau untuk mendewasakan diri menyampaikan masukan kritikan dan saran terhadap pemerintah desa dalam pembangunan, karena tanpa adanya saran dan kritikan ini yang sifatnya membangun tentu tidak bisa maju dari pada hari ini. Terutama kepada BPD untuk senantiasa selalu mengawasi dan mendampingi kegiatan yang ada di desa. Tujuannya pemerintahan desa tidak ingin terjebak dalam suasana yang tidak mereka inginkan tentang pelaksanaan dan kegiatan yang mereka lakukan.

Wawancara dengan Suropto selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:



Terlihat selalu terbuka kepada siapa pun yang menyampaikan kritikan dan saran, terlebih itu berkenaan dengan masalah pekerjaan camat (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat senantiasa memberikan dorongan dan himbauan kepada pemerintah desa untuk senantiasa menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Melalui dorongan ini diharapkan pembangunan yang ada di desa menjadi berkualitas dan memang dibutuhkan masyarakat.

Wawancara dengan Nuryanto selaku Kepala Desa Air Putih diperoleh informasi sebagai berikut:


Kita selalu terbuka menerima kritikan dan saran dari siapapun terutama dari masyarakat di desa ini (Wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022)

Sementara tanggapan wawancara yang disampaikan Edi Suprianto selaku Ketua BPD Desa Air Putih yakni:

Kami menerima kritikan dan saran dari masyarakat dan disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bentuk mitra BPD pada pemerintah desa (Wawancara pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022)

Tanggapan dari kepala desa dan ketua BPD Air Putih di atas sangat jelas menggambarkan bahwa pemerintah desa telah terbuka menerima kritikan dan saran dari masyarakat. Hal ini tentunya menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas.

Hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:



Selalu melakukan musyawarah dengan pemerintahan desa dengan BPD bersama tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Adapun yang menjadi catatan kita adalah kalau tidak bekerjasama tentu tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang diinginkan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa camat memberikan masukan kepada pemerintah desa agar selalu melakukan musyawarah dengan pemerintahan desa dengan BPD bersama tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Adapun yang menjadi catatan kita adalah kalau tidak bekerjasama tentu tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang diinginkan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan lapangan terlihat bahwa pada saat musrenbangdes di Desa Air Putih telah dihadiri sebagian masyarakat desa terutama para tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, Pemuda, PKK, Kelompok Tani, dan lain sebagainya. Di dalam musyawarah telah terwakili usulan dari masyarakat yang berasal dari masing-masing RW, dikarenakan usulan yang bisa diajukan dalam RKP adalah usulan yang memiliki skala prioritas sesuai dengan ketentuan yang ada seperti pedoman penggunaan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian maupun dari pedoman penggunaan anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten.

Hasil pemaparan penelitian dari tanggapan wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan terlihat bahwa camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah memanfaatkan indikator tujuan bersama dalam mencapai pembangunan yang berkualitas. Melalui melibatkan masyarakat dalam



setiap rapat, menjangking usulan masyarakat, dan menerima kritikan saran, maka pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam penelitian ini dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan untuk mengukur pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya terutama pada Desa Air Putih yakni pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama dan tujuan bersama sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Air Putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur mampu mendukung lini kehidupan dalam bermasyarakat.


2. Faktor-faktor Penghambat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya khususnya di Desa Air Putih Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan tugas camat mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya diperoleh sebagai berikut:

a. Pengaturan

Hambatan yang ditemui dalam menjalin koordinasi pengaturan sebagaimana disampaikan dari wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Ada beberapa hambatan yang pertama mungkin pelaksanaan pembangunan itu tidak keseluruhan masyarakat bisa dilibatkan karena barangkali ketika masyarakat direkrut untuk bekerja sehingga masyarakat itu sendiri juga yang tidak mau untuk membantu atau mengerjakan



pekerjaan yang sudah disediakan di masing-masing desa yang ada di dalam Kecamatan Lubuk Batu Jaya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Faktor penghambat dalam mengkoordinasi pembangunan infrastruktur dilihat pada aspek pengaturan adalah sisi masyarakat itu sendiri yang tidak mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.

b. Sinkronisasi

Sinkronisi dalam penelitian ini ditemukan hambatan sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

Ada beberapa hambatan yang pertama mungkin pelaksanaan pembangunan itu tidak keseluruhan masyarakat bisa dilibatkan karena barangkali ketika masyarakat direkrut untuk bekerja sehingga masyarakat itu sendiri juga yang tidak mau untuk membantu atau mengerjakan pekerjaan yang sudah disediakan di masing-masing desa yang ada di dalam Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hambatan yang dialami selama ini tidak terlalu signifikan karena kita di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini termasuk masyarakat yang solid yang kompak untuk diajak bersama-sama ketika menggerakkan pergerakan swadaya terutama untuk gotong royong. Hambatannya barang kali tentu ini ketika RT menghimbau untuk melaksanakan gotong royong di masing-masing lingkungan pasti akan mengalami hambatan yang pertama mungkin ketika warganya itu sendiri tidak ada di tempat mungkin dengan hal inilah disebut suatu hambatan yang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Hambatan dalam hal pelaksanaan pembangunan ini memang ada yang sifatnya tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi hambatan untuk melaksanakan pembangunan, karena anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan di masing-masing kecamatan terutama di Kecamatan Lubuk Batu Jaya mau tidak mau harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat bahwa kegiatan fisik itu dikurangi dan ditiadakan untuk beberapa tahun belakangan ini. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Faktor penghambat dalam sinkronisasi ini adalah berasal dari keadaan yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan dikarenakan adanya



rasionalisasi anggaran, sehingga berbagai aktivitas pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan.

c. Kepentingan Bersama

Faktor penghambat yang ditemukan pada indikator kepentingan bersama sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:


Hambatannya tentu kita memaklumi dengan kondisi saat ini kita dilanda pandemi, sehingga pembangunan fisik dikurangi sampai tahun 2022. Dan dilihat dari hambatannya tentu ada hambatan bagaimana ini cara mengatasi hambatan tentu masyarakat hari ini yang sudah dikritik dengan adanya kritikan dari masyarakat ini tentu pemerintah desa harus membuka diri tentang apa yang dilaksanakan di masing-masing desa. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022)

Penghambat camat dalam mengkoordinasikan kepentingan bersama adalah adanya pemerintah desa yang kurang membuka diri atau tidak transparan dalam penggunaan anggaran desa, sehingga yang ditampilkan pada papan informasi hanya gambaran besarnya saja tanpa ada perincian yang bisa diketahui masyarakat.

d. Tujuan Bersama

Faktor penghambat dari indikator tujuan bersama berasal dari hasil wawancara dengan Bapak Armin selaku Camat Lubuk Batu Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:


Tentu ini akan menjadi catatan apabila ketika ini tidak dilaksanakan profesional tentu ini akan menjadi hambatan untuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini ketika ada kritikan dari masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan atau bagaimana di setiap rapat pemerintahan desa tidak melibatkan unsur-unsur lain tentu ini akan menjadi catatan sendiri bagi pemerintahan desa yang mereka pimpin di masing-masing desa. Kemudian hambatannya salah satunya adalah keuangan tidak setiap kegiatan yang dilaksanakan



pembangunan di desa itu terdani atau terbiyai oleh anggaran yang diterima setiap tahunnya. Adapun yang menjadi catatan kita adalah kalau tidak bekerjasama tentu tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang diinginkan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022).

Faktor penghambat yang ditemui dalam mencapai tujuan bersama adalah kurangnya profesionalisme aparatur desa dalam menerima kritikan dan saran, sehingga menyebabkan penganaktirian dalam pengambilan atau penetapan keputusan lokasi pembangunan dikarenakan masyarakat yang kritis.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Sebagaimana diperoleh dari 4 (empat) indikator penelitian yakni pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama dan tujuan bersama sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Air Putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur mampu mendukung lini kehidupan dalam bermasyarakat.
2. Faktor penghambat Tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu yang ditemukan pada penelitian yakni faktor masyarakat yang tidak mau melibatkan diri dalam pembangunan, keadaan atau situasi sehingga alokasi anggaran menjadi berkurang atau rasionalisasi anggaran,


kurangnya transparansi, dan profesionalisme aparat pemerintah desa yang masih kurang baik dalam menerima kritikan dan saran.

B. Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangan pikiran perbaikan pada masa mendatang yakni:

1. Hendaknya camat melakukan koordinasi langsung dalam setiap pembangunan fisik yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya baik itu dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pelaksana kegiatan pembangunan.
2. Hendaknya pemerintah desa bersifat terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran pembangunan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang tepat dan tidak terjadi kesalahpahaman informasi.
3. Hendaknya BPD selaku mitra pemerintah desa melakukan pengawasan yang maksimal dan memperjuangkan usulan pembangunan dari masyarakat.
4. Hendaknya masyarakat di Desa Air Putih meningkatkan partisipasi dalam setiap pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga melalui partisipasi bisa menghasilkan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keinginan serta pembangunan yang memiliki mutu/kualitas.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Awang, Azam. Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Canning, David, and Peter Pedroni. 2004. "Infrastructure and Long Run Economic Growth." University of Belfast.
- Effendi, Khasan, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta.
- Familoni, K.A. 2004. *The Role Of Economic And Social Infrastructure In Economic Development: A Global View*
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, H Malayu S.P 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) Edisi Kedua*. Jakarta; Erlangga.
- Kusnandi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan, Puji. 2005. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Maulidiah, Sri, 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*. Bandung: Indra Prahasta.
- Mustafa, Delly, 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Thaliziduhu. 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rochajat, Harun dan Elvinaro Ardianto, 2011. *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.



Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Langkah Strategis)*. Tangerang: Media Brilian.

Suryaningrat, 2011. *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta: Pasco.

Suyanto, Bagong & Sutinah, 2007. *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Kencana.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2012. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Utomo, Utomo. 2010. *Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Indonesia

Wasistiono, Sadu. Tahir, Irawan. 2007. *Prospek Pengembangan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.

Zulkifli, dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

Jurnal/Skripsi:

Febby Habia Roshita. 2014. Pengaruh Koordinasi antar Pegawai terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja (Penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat). Bandung: *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati.

Ifan Salpian. 2017. Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, Vol. 6 (1): 147-158. Universitas Mulawarman



Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 4 (1) (2016): 11-22. Universitas Medan Area.

Lestari, Mega. 2004. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Yogi Gusfar Merwanto. 2019. Koordinasi Camat Dalam Pembangunan Daerah Pesisir Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016. *JOM FISIP* Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019 Universitas Riau

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

TENTANG

TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

AGA IRVAN AL AZIZ
NPM : 157310336

UNIVERSITAS

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

TENTANG

TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Identitas Penelitian

Nama : Aga Irvan Al Azis
 NPM : 157310336
 Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Identitas Informan

Nama :
 Usia :Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*coret tidak perlu)
 Pendidikan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Hari/Tgl Wawancara :
 Tempat Wawancara :

Lubuk Batu Jaya, April 2022
 Informan Penelitian

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


Pertanyaan Wawancara

1. Pengaturan

- a. Bagaimana langkah koordinasi Camat dalam menetapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan masing-masing desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan apa hambatannya?
- b. Bagaimana koordinasi camat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan apa hambatannya?
- c. Bagaimana koordinasi yang dilaksanakan camat dalam sosialisasi kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan apa hambatannya?
- d. Bagaimana koordinasi camat dalam pembangunan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan apa hambatannya?

2. Sinkronisasi

- a. Bagaimana koordinasi camat dalam kegiatan pembangunan untuk mempekerjakan masyarakat desa dan apa hambatannya?
- b. Bagaimana langkah camat dalam menggerakkan swadaya masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan apa hambatannya?
- c. Bagaimana langkah camat dalam menggerakkan gotong royong di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan apa hambatannya?
- d. Bagaimana camat mensinkronisasikan pembangunan yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya sesuai dengan ketentuan ataupun kebutuhan masyarakat?





3. Kepentingan Bersama

- a. Bagaimana koordinasi yang dilaksanakan Camat dalam menyampaikan hasil pembangunan secara terbuka kepada masyarakat dan apa hambatannya?
- b. Bagaimana Camat mengkoordinasikan kepada pemerintah desa untuk membuat pengumuman secara jelas tentang realisasi pembangunan dan apa hambatannya?
- c. Bagaimana langkah Camat dalam mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan bersama?

4. Tujuan Bersama

- a. Bagaimana koordinasi Camat dengan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat pada setiap rapat di desa dan apa hambatannya?
- b. Bagaimana koordinasi yang dilaksanakan Camat dengan pemerintah desa dalam meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan dan apa hambatannya?
- c. Bagaimana upaya Camat dalam meminta kritikan dan saran dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dan apa hambatannya?
- d. Bagaimana koordinasi Camat dengan pemerintah desa dalam pembangunan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya?

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**


DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :


PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Pertemuan camat dengan pemerintah desa dalam membahas pembangunan
	Lokasi pengamatan	Kantor Camat
	Waktu pengamatan	Hari : Tanggal: Jam :
	Peserta yang hadir	Pemerintah Desaorang? Pegawai Kantor Camatorang?
	Kesimpulan hasil observasi	
	2	Objek yang diamati
Lokasi pengamatan		Desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Waktu pengamatan		Hari : Tanggal: Jam :
Kegiatan observasi		Masyarakat desa yang dipekerjakan Gerakan swadaya masyarakat Gotong royong
Kesimpulan hasil observasi		
3	Objek yang diamati	Kegiatan pembangunan





	Lokasi pengamatan	Pembangunan di desa
	Waktu pengamatan	Hari : Tanggal: Jam :
	Kegiatan observasi	Jenis pembangunan yang dilaksanakan Pengumuman pembangunan
	Kesimpulan hasil observasi	
4	Objek yang diamati	Kegiatan musyawarah di desa
	Lokasi pengamatan	Kantor Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Tanggal: Jam :
	Peserta yang hadir	Pegawai Kecamatan.....orang? Aparatur Desaorang? Anggota BPD.....orang? LPM.....orang? RT/RW.....orang? Tokoh Masyarakat.....orang? Masyarakat.....orang?
	Kesimpulan hasil observasi	

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

LEMBAR DOKUMENTASI

No.	Uraian	Keterangan
1.	Dokumen-dokumen	Notulen Rapat di tingkat Kecamatan dan Desa
	perencanaaa	RKPDes tahunan
	n	Foto-foto atau dokumentasi saat rapat
		Dokumen-dokumen lainnya yang mendukung
2	Dokumentasi Penelitian	Peneliti dengan semua informan yang di wawancarai
		Peneliti di Kantor Camat dan Kantor Desa
		Peneliti meninjau jenis pembangunan yang telah dilaksanakan tahun 2020 dan 2021

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



HASIL JAWABAN INFORMAN PENELITIAN

Identitas Informan

Nama : Armin, S.Ag
 Usia : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : S-1
 Jabatan/Pekerjaan : Camat Lubuk Batu Jaya
 Hari/Tgl Wawancara : 27 Mei 2022
 Tempat Wawancara : Kantor Camat Lubuk Batu Jaya

Jawaban


1. Pengaturan

a. *Dalam menetapkan pelaksanaan pembangunan masing-masing di Kecamatan Lubuk Batu Jaya terkait dengan langkah-langkah ini karena setiap tahun itu kita ada rencana kegiatan pemerintahan itu dimulai dari tingkat desa menyusun RKP sampai ke tingkat kecamatan yang disebut dengan musrenbang dan ketika pelaksanaan musyawarah RKP ini tentu mengacu kepada petunjuk-petunjuk teknis tentang pembangunan-pembangunan yang bisa dilaksanakan masing-masing desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hasil dari RKP ini tentu akan kita jadikan kalau untuk tingkat desa sebagai RAPBDes lalu ditetapkan menjadi ABPDes dan terkait dengan hal ini tentu masalah pembangunan kalau di tingkat kecamatan itu disebut dengan rencana pembangunan/ musrenbang tingkat kecamatan dan dari sinilah kita menginput apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita tidak hanya bersifat pembangunan tapi juga bersifat pemberdayaan.*

b.
c.
d.


2. Sinkronisasi

a. *Mengenai tugas camat dalam untuk mempekerjakan masyarakat dan hambatan yang pertama tentu kita setiap kegiatan yang ada di kecamatan ini perlu kita koordinasikan baik itu kegiatan fisik di tingkat desa yang di danai oleh Dana Desa tentu ini melalui musyawarah desa dan terkait dengan hal ini tentu kepala desa juga akan berkoordinasi dengan kita tentang pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa yang sudah ditetapkan dalam APBDes ditahun yang berjalan dan tentu kita mengharapkan bagaimana masyarakat ini bisa dipekerjakan di masing-masing desa tentu dengan adanya program padat karya tunai yang disebut dengan PKT dan ini tetap berjalan di masing-masing*




desa. Namun ada beberapa hambatan yang pertama mungkin pelaksanaan pembangunan itu tidak keseluruhan masyarakat bisa dilibatkan karena barangkali ketika masyarakat direkrut untuk bekerja sehingga masyarakat itu sendiri juga yang tidak mau untuk membantu atau mengerjakan pekerjaan yang sudah disediakan di masing-masing desa yang ada di dalam Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

- b. Karena sifatnya di tengah-tengah masyarakat ini kalau kita hanya mengandalkan baik itu Dana Desa dan APBD Kabupaten apalagi Provinsi tentu ini akan menjadi suatu hambatan dalam menggerakkan swadaya masyarakat oleh karena itu kita harus menggalakkan suatu kegotong royongan untuk membangun desa itu karena membangun itu tidak hanya dengan uang tapi dengan adanya gotong royong di setiap desa yang harus kita gerakan tentu ini bisa menambah motivasi juga kepada masyarakat dalam menggerakkan pembangunan ini. hambatan yang dialami selama ini tidak terlalu signifikan karena kita di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini termasuk masyarakat yang solid yang kompak untuk diajak bersama-sama ketika menggerakkan pergerakan swadaya terutama untuk gotong royong.
 - c. Tentu kita menghimbau dari jajaran tertinggi di pemerintah desa itu adalah kepala desa untuk dapat mengayomi dan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di masing-masing lingkungan terutama kita gerakan di masing-masing RT yang ada di desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini tentu harus mempunyai jiwa swadaya untuk melaksanakan gotong royong ini. Hambatannya barang kali tentu ini ketika RT menghimbau untuk melaksanakan gotong royong di masing-masing lingkungan pasti akan mengalami hambatan yang pertama mungkin ketika warganya itu sendiri tidak ada di tempat mungkin dengan hal inilah disebut suatu hambatan yang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan.
 - d. Hari ini kita di Kecamatan Lubuk Batu Jaya tentu menjadi perhatian serius kita kalau untuk pembangunan ini tentu kita prioritaskan yang lebih utama sesuai kebutuhan kita karena dalam membangun itu tidak hanya sesuai kemauan tapi kita apa yang harus kita butuhkan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini salah satu contohnya adalah perbaikan jalan yang ada di kecamatan. Hal ini tentu akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita terutama selaku aparaturnya tingkat kecamatan tetap akan mengkoordinasikan pembangunan-pembangunan yang kita inginkan dan kita butuhkan dan ini tentu mengalami hambatan dalam hal pelaksanaan pembangunan ini memang ada yang sifatnya tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi hambatan untuk melaksanakan pembangunan, karena anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan di masing-masing kecamatan terutama di Kecamatan Lubuk Batu Jaya mau tidak mau harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat bahwa kegiatan fisik itu dikurangi dan ditiadakan untuk beberapa tahun belakangan ini.
3. Kepentingan Bersama
- a. Tentu kita harus berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pembangunan ini tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke Dinas-Dinas terkait yang membidangi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten



Indragiri Hulu termasuk di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hambatannya tentu kita memaklumi dengan kondisi saat ini kita dilanda pandemi, sehingga pembangunan fisik dikurangi sampai tahun 2022.

- b. *Kecamatan tetap menghimbau dan mengkoordinasikan kepada seluruh pemerintah desa dengan adanya anggaran desa hal ini yang bersumber dari pusat APBN dan dana Provinsi tentu kita himbau seluruh masyarakat untuk memasang papan informasi ataupun informasi keterbukaan publik yang harus dipasang di masing-masing desa karena masyarakat mau tidak mau harus mengetahui apa saja yang didapatkan oleh masing-masing desa itu tentang anggaran fisik atau pembangunan yang ada di masing-masing desa. Dan dilihat dari hambatannya tentu ada hambatan bagaimana ini cara mengatasi hambatan tentu masyarakat hari ini yang sudah dikritik dengan adanya kritikan dari masyarakat ini tentu pemerintah desa harus membuka diri tentang apa yang dilaksanakan di masing-masing desa.*
 - c. *Langkah yang diambil tentu kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada selama ini karena tanpa ada acuan dalam pembangunan ini tentu tidak akan bisa sinkron dengan masyarakat, kita sesuai apa kebutuhan masyarakat kita hari ini. misalnya masyarakat kita butuh perbaikan jalan kita mewujudkan pembangunan di sana mungkin dengan kegiatan lain, berarti ini belum terwujud. Oleh karena itu tentu harus kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang ramai, kepentingan hajat hidup masyarakat kita tentu harus diperhatikan bahwa secara teknis langkah-langkah apa yang harus dilakukan terutama kita berkoordinasi dengan pemerintah desa bagaimana dan apa yang mereka butuhkan dalam pembangunan.*
4. Tujuan Bersama
- a. *Sesuai dengan aturan-aturan hari ini pemerintah desa kita dorong untuk selalu membuka diri dengan masyarakat yang ada dilingkungan masing-masing untuk melaksanakan rapat, jangan hanya diundang pemerintah – pemerintahan desa yang terlibat dalam organisasi pemerintahan tentu harus melibatkan semua unsur yang ada di masing-masing desa baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda supaya mereka tahu apa hasil rapat dari masing-masing desa ini yang bisa dibawa untuk kemajuan masing-masing desa. Tentu ini akan menjadi catatan apabila ketika ini tidak dilaksanakan profesional tentu ini akan menjadi hambatan untuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini ketika ada kritikan dari masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan atau bagaimana di setiap rapat pemerintahan desa tidak melibatkan unsur-unsur lain tentu ini akan menjadi catatan sendiri bagi pemerintahan desa yang mereka pimpin di masing-masing desa.*
 - b. *Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintahan desa dalam meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan dan apa hambatannya tentu kita melihat dari RPJMD yang sudah mereka susun di masing-masing desa karena setiap pemerintahan desa itu harus memiliki RPJMD karena dari sinilah RPJMDes karena dari sinilah mereka akan mengacu untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa. RPJMDes ini disusun itu*



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



mulai dari tingkat yang paling bawah dari masing-masing RT itu harus ada usulan di pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan secara langsung. Pemerintahan desa 1 periode itu harus mengacu pada RPJMDes karena ini salah satu tolak ukur keberhasilan kepemimpinan dan dari RPJMDes ini tentu akan dituangkan lagi dalam RKP kemudian setelah itu dilaksanakan musyawarah RAPBDes termasuk penetapan ABPDesnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya berjalan adalah bertolak dari RPJMDes yang sudah disusun di masing-masing desa terutama tentu ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif ketika usulan-usulan masyarakat itu yang diakomodir oleh pemerintah desa ketika RPJMDes sudah tercapai selama 1 periode pemerintahan desa itu sendiri. Kemudian hambatannya salah satunya adalah keuangan tidak setiap kegiatan yang dilaksanakan pembangunan di desa itu terdananai atau terbiayai oleh anggaran yang diterima setiap tahunnya.

- c. Pemerintah menghimbau untuk mendewasakan diri menyampaikan masukan kritikan dan saran terhadap pemerintah desa dalam pembangunan masing-masing desa karena tanpa adanya saran dan kritikan ini yang sifatnya membangun tentu kita tidak bisa maju dari pada hari ini terutama yang bersifat unsur terbuka yang adanya musyawarah agar dapat menampung aspirasi ataupun kritikan yang disampaikan masyarakat ketika suatu usulan yang diajukan tidak tercapai dan tidak terlaksana. Terutama kepada BPD untuk senantiasa selalu mengawasi dan mendampingi kegiatan yang ada di desa. Tujuannya pemerintahan desa tidak ingin terjebak dalam suasana yang tidak mereka inginkan tentang pelaksanaan dan kegiatan yang mereka lakukan.
- d. Selalu melakukan musyawarah dengan pemerintahan desa dengan BPD bersama tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Adapun yang menjadi catatan kita adalah kalau tidak bekerjasama tentu tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang diinginkan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU


DOKUMENTASI PENELITIAN




Plang Kantor Camat Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu



Peneliti Mewawancarai Bapak Armin, S.Ag selaku Camat Lubuk Batu Jaya



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU




Peneliti Mewawancarai Suripto, SE Selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu Jaya



Peneliti Mewawancarai Bapak Nuriyanto Kepala Desa Air Putih

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU




Peneliti Mewawancarai Ibu Susi Sundari selaku Sekretaris Desa Air Putih



Peneliti Mewawancarai Bapak Edi Suprianto selaku BPD Desa Air Putih

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




Peneliti Mewawancarai Bapak Triono Selaku Masyarakat Desa Air Putih



Peneliti Mewawancarai Bapak Alfin Alwani Selaku Pemuda Desa Air Putih

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU




Musyawarah Desa Air Putih Tentang RKP yang dihadiri Camat Lubuk Batu Jaya

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Musyawarah Desa Air Putih Tentang RKP yang dihadiri Masyarakat

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**



Pembangunan Turap di Desa Air Putih dan Air Putih Tahun 2022 Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hulu

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**